

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN AGAMA SRAGEN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Muhammad Mansur  
Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sragen.  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. Wahyudi, SH., MH  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sragen.  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, 2 Januari 2015

Ketua

Panitera/Sekretaris

Drs. Wahyudi, S.H., M.H.

Drs. H. Muhammad Mansur

## PENETAPAN KINERJA

Satker : Pengadilan Agama Sragen  
Tahun Anggaran : 2015

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	30% 100% 92% 92%
2.	Peningkatan putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99%
3.	Peningkatan pengelolaan perkara	efektifitas penyelesaian a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).. e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.	100% 100% 100% 100%
4.	Peningkatan masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	aksesibilitas terhadap a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100% 100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100% 100%

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 8.265.000,-

Ketua

Panitera/Sekretaris

Drs. Wahyudi, S.H., M.H.

Drs. H. Muhammad Mansur